



**BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 24 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KARTU IDENTITAS ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka aspek kepastian hukum terhadap identitas kependudukan kepada anak berusia kurang dari 17 tahun belum menikah perlu adanya suatu identitas untuk menjamin hak-haknya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, perlu diterbitkan Kartu Identitas Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Wakatobi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.
6. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
8. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
11. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
12. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tujuan penerbitan KIA yaitu :
  - a. meningkatkan aspek kepastian hukum dalam pendataan, perlindungan dan pelayanan publik terhadap anak; dan
  - b. sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Wakatobi.

- (2) Sasaran penerbitan KIA yaitu :
- a. anak WNI yang berdomisili dan mempunyai orang tua yang memiliki KTP-el Kabupaten Wakatobi; dan
  - b. anak Orang Asing yang memiliki paspor dan izin tinggal tetap bersama orang tuanya di Kabupaten Wakatobi.

### **BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KIA**

#### **Bagian Kesatu Persyaratan**

#### **Paragraf 1 Anak WNI**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. fotocopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan aslinya;
  - b. fotocopi KK orang tua/wali dan menunjukkan aslinya; dan
  - c. fotocopi KTP-el kedua orang tuanya/wali dan menunjukkan aslinya.
- (3) Untuk anak usia 5 (lima) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, menerbitkan KIA dilakukan dengan persyaratan :
  - a. fotocopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan aslinya;
  - b. fotocopi KK orang tua/wali dan menunjukkan aslinya;
  - c. fotocopi KTP-el kedua orang tua/wali dan menunjukkan aslinya; dan
  - d. pasfoto Anak berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari luar negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

#### **Pasal 4**

Penerbitan KIA yang hilang atau rusak dilakukan dengan melampirkan persyaratan:

- a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat (untuk KIA hilang);
- b. KIA asli (untuk KIA rusak);
- c. fotocopi KK orang tua/wali; dan
- d. pasfoto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk KIA anak usia diatas 5 tahun).

#### **Pasal 5**

Penerbitan KIA karena pindah datang diterbitkan oleh Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dengan melampirkan surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

#### **Pasal 6**

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA baru untuk anak diatas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari atau telah menikah.

#### **Pasal 7**

Formulir permohonan penerbitan KIA untuk anak WNI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Paragraf 2 Anak Orang Asing**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk anak orang asing yang baru lahir sampai kurang dari 5 (lima) tahun, penerbitan KIA dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
  - a. fotocopi paspor dan izin tinggal tetap;
  - b. fotocopi KK asli kedua orang tua dan menunjukkan aslinya; dan
  - c. fotocopi KTP-el kedua orang tua dan menunjukkan aslinya.
- (2) Untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, penerbitan KIA dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
  - a. fotocopi paspor dan izin tinggal tetap;
  - b. fotocopi KK orang tua dan menunjukkan aslinya;
  - c. fotocopi KTP-el kedua orang tua dan menunjukkan aslinya; dan
  - d. pasfoto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

### **Pasal 9**

Masa berlaku KIA anak orang asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

### **Pasal 10**

Penerbitan KIA yang hilang atau rusak dilakukan dengan melampirkan persyaratan :

- a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat (untuk KIA hilang);
- b. KIA asli (untuk KIA rusak);
- c. fotocopi paspor dan izin tinggal tetap;
- d. fotocopi KK orang tua/wali; dan
- e. pasfoto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk KIA anak usia diatas 5 tahun).

### **Pasal 11**

Penerbitkan KIA karena pindah datang diterbitkan oleh Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

### **Pasal 12**

Formulir permohonan penerbitan KIA untuk anak orang asing tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Tata Cara**

### **Paragraf 1 Anak WNI**

### **Pasal 13**

- (1) Pemohon atau orang tua anak mengisi formulir permohonan penerbitan KIA kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Setelah berkas permohonan diterima lengkap, maka Dinas melakukan :
  - a. menerima dan meneliti berkas permohonan penerbitan KIA;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dan persyaratanya;
  - c. melakukan *entry* data ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan;
  - d. penandatanganan KIA dilakukan oleh Kepala Dinas;
  - e. mencatat dan menerbitkan KIA; dan

- f. menyerahkan KIA kepada pemohon.
- (3) Dinas dapat menerbitkan KIA dengan pelayanan keliling di sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, taman bacaan anak, arena bermain anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

## **Paragraf 2 Anak Orang Asing**

### **Pasal 14**

- (1) Orang tua anak yang telah memiliki paspor mengajukan melaporkan kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Setelah berkas permohonan diterima lengkap, maka Dinas melakukan :
  - a. menerima dan meneliti berkas permohonan penerbitan KIA;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dan persyaratan;
  - c. melakukan *entry* data ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan;
  - d. penandatanganan KIA dilakukan oleh Kepala Dinas;
  - e. mencatat dan menerbitkan KIA; dan
  - f. menyerahkan KIA kepada pemohon.
- (3) Dinas dapat menerbitkan KIA dengan pelayanan keliling di sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, taman bacaan anak, arena bermain anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

## **BAB IV KEMITRAAN**

### **Pasal 15**

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak ketiga yang lokasi usahanya di wilayah Kabupaten Wakatobi maupun di luar daerah.
- (3) Dinas melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak yang berkaitan dengan KIA.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Pemerintahan & Kesra	
3	Kadis. Dukcapil	
4	Kabag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 11 - 6 - 2018


**BUPATI WAKATOBI,**



**ARHAWI**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 11 - 6 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**



**MUH. ILYAS ABIBU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR 24**



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**  
**NOMOR : 24 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 11 - 6 - 2018**  
**TENTANG : KARTU IDENTITAS ANAK**

A. FORMULIR PERMOHONAN KIA (Untuk Anak WNI)



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jln. La Ruku Nomor 4 Telp/Fax. 0404-2222016  
WANGI-WANGI

FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK

No. ....(diisi petugas)

No. Kartu Keluarga : .....  
NIK Anak : .....  
No. Akta Kelahiran : .....  
Nama Anak : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Nama Ayah : .....  
Nama Ibu : .....  
Alamat Anak : .....

Wangi-Wangi, .....

Pemohon,

FOTO  
BERWARNA  
2X3

(.....)

Persyaratan :

1. fotocopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan aslinya;
2. fotocopi KK orang tua/wali dan menunjukkan aslinya;
3. fotocopi KTP-el kedua orang tua/wali dan menunjukkan aslinya;  
dan
4. pasfoto anak berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar  
(untuk anak usia diatas 5 tahun).

B. FORMULIR PERMOHONAN KIA (Untuk Anak Orang Asing)



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jln. La Ruku Nomor 4 Telp/Fax. 0404-2222016  
WANGI-WANGI

FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK

No. ....(diisi petugas)

No. Paspor anak : .....  
No. Izin Tinggal Tetap : .....  
Nama Anak : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Nama Ayah : .....  
Nama Ibu : .....  
Alamat Anak : .....

Wangi-Wangi, .....

Pemohon,

FOTO  
BERWARNA  
2X3

(.....)

Persyaratan :

1. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
2. fotocopi KK orang tua dan menunjukkan aslinya;
3. fotokopi KTP-el kedua orang tua dan menunjukkan aslinya; dan
4. pasfoto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk anak usia diatas 5 tahun).

PARAF KOORDINASI		PARAF
NO	UNIT/SATUAN KERJA	
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Pemerintahan & Kesra	
3	Kadis. Pencapil.	
4	Kabag. Hukum	
5		

BUPATI WAKATOBI,

ARHAWI